

**PENGALIHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR
YANG DIJAMINKAN SECARA FIDUSIA
(Studi PT Adira Finance di Bandar Lampung)**

**Winardi Yusuf¹, Chandra Muliawan¹,
dan Rissa Afni Martinouva¹**

¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

**Email : *winardiyusuf0405@gmail.com, chandra.muliawan.sh@gmail.com,
dan rissa.afni.m@gmail.com**

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan banyak kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan, misalnya obyek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga, obyek jaminan fidusia hilang atau rusak, debitur cidera janji. Adapun permasalahan yaitu bagaimana syarat peralihan kredit, bagaimana mekanisme peralihan kredit pembiayaan konsumen dan apa akibat hukum dari peralihan kredit kepada pihak ketiga PT Adira Finance Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat peralihan kredit pembiayaan konsumen meliputi berkas dan dokumen serta kesediaan konsumen untuk disurvei. Mekanisme peralihan kredit di PT Adira Finance meliputi pelaporan, penyerahan sepeda motor, survey calon konsumen pengganti, penghapusan hutang oleh pihak PT Adira Finance Bandar Lampung kepada debitur awal sampai penandatanganan perjanjian pembiayaan oleh konsumen pengganti. Akibat Hukum dari proses peralihan kredit pembiayaan konsumen pada PT Adira Finance Bandar Lampung meliputi akibat hukum mengenai kedudukan dan hubungan para pihak dalam peralihan pembiayaan konsumen. Kedudukan para pihak meliputi: PT Adira Finance Bandar Lampung, debitur awal, dan debitur baru (konsumen yang menerima peralihan kredit)

Kata kunci: Fidusia, Lembaga Pembiayaan

Abstract

The implementation of the financing agreement may result in many problems being found, for example fiduciary collateral is sold to a third party, fiduciary security object is lost or damaged, debtor is default. The problems are what are the terms of credit transfer, what is the mechanism for transferring consumer financing credit and what are the legal consequences of credit transfers to a third party, PT Adira Finance Bandar Lampung. The results of this study indicate that the requirements for the transfer of consumer financing credit include files and documents as well as the willingness of consumers to be surveyed. The credit transfer mechanism at PT Adira Finance includes reporting, motorcycle delivery, surveys of potential replacement customers, debt write-offs by PT Adira Finance Bandar Lampung to the initial debtor until the signing of a financing agreement by the replacement customer. The legal consequences of the consumer financing credit transfer process at PT Adira Finance Bandar Lampung include legal consequences regarding the position and relationship of the parties in the transfer of consumer financing. The position of the parties

includes: PT Adira Finance Bandar Lampung, the original debtor, and new debtors (consumers who receive credit transfers)

Keywords: *fiduciary, financial institutions*

A. LATAR BELAKANG

Permintaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Indonesia seperti sepeda motor dan mobil sangat fluktuatif, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Salah satu kendaraan pribadi yang sangat diminati di Indonesia adalah sepeda motor.

Saat ini banyak bank yang mengalami pailit dan dilikuidasi. Penyebabnya adalah lembaga keuangan seperti bank tidak dapat memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang disebabkan karna terbatasnya jangkauan penyebaran kredit dan terbatasnya sumber dana yang dimiliki. Bersadarkan masalah tersebut saat ini muncul lembaga keuangan bukan bank yang dapat menyalurkan dana lebih mudah dan tentu saja memiliki resiko yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang mempunyai inovasi dan kegiatan-kegiatan usaha dalam hal penyaluran dana terhadap pihak- pihak yang membutuhkan (Handerson, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT WOM Finanace Cabang Kota Pekanbaru <http://eprints.undip.ac.id/17490/1/Handerson.pdf>. Diunduh Tanggal 27 Februari 2020).

Menurut Sunaryo (2019 : 1) Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan masih belum akrab di masyarakat bila dibandingkan dengan Bank, hal ini dikarnakan lembaga pembiayaan masih relatif baru. Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah:

“Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. ”

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengatur tentang kegiatan lembaga pembiayaan, yaitu :

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- b. Modal Ventura (*Venture Capital Company*)
- c. Anjak Piutang (*Factoring*)
- d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
- e. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

Salah satu lembaga pembiayaan yang sering digunakan akhir - akhir ini adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Menurut Sunaryo (2019 : 104), Pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Menurut Munir Fuady dalam Sunaryo (2019 : 105), jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit kosumen, yaitu:

- a. Jaminan utama

Pembiayaan konsumen sebagai lembaga pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditur*) kepada konsumen (*debitur*) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang diterimanya.

- b. Jaminan pokok

Selain jaminan utama, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen.

- c. Jaminan tambahan

Perusahaan pembiayaan konsumen dalam pemberian jaminan tidak seketat dengan jaminan pemberian kredit pada bank, dalam praktiknya sering juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*) atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cesssie)* dari asuransi.

Fidusia sering disebut Jaminan Hak Milik secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan secara

yurisprudensi (Wibowo, 2010 : 47 Eksekusi Jamina Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT Adira Finance Makasar. <http://eprints.undip.ac.id/24497/>. Di unduh Tanggal 28 Februari 2020). Jaminan fidusia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*. Sesuai dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia), disebutkan bahwa fidusia adalah: *“Pengalihan hak kepada kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”*

UU Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah (Kanelo dalam Murti, 2010 : 12). Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima fidusia apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena debitur cedera janji terhadap kreditur (Satriya, 2015 : 12 Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank. <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PENGALIHAN-OBJEK-JAMINAN-FIDUSIA-OLEH-DEBITUR-TANPA-PERSETUJUAN-KREDITUR-DALAM-PERJANJIAN-KREDIT-BANK.pdf>. Diunduh Tanggal 27 Februari 2020)

Benda-benda yang dijaminakan secara fidusia seperti sepeda motor harus didaftarkan ke kantor pendftaran fidusia dengan akta notaris dan hal tersebut merupakan akta jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia tentang Jaminan Fidusia. Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”.

Menurut Patrik dan Kashadi dalam Asih (2010 : 14) alasan undang-undang menetapkan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris adalah :

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- b. Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Salah satu lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen adalah PT. Adira Finance Bandar Lampung. PT Adira Finance Bandar Lampung berfokus pada pembiayaan antara lain pembiayaan sepeda motor dengan sistem kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Bandar Lampung merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Adira Finance dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “Pengalihan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor yang Dijamin Secara Fidusia di PT Adira Finance Bandar Lampung”.

B. PEMBAHASAN

1. Syarat Peralihan Kredit Pembiayaan Konsumen Pada PT Adira Finance Bandar Lampung

Peralihan kredit pada pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan konsumen pada PT Adira Finance yang berkonsentrasi pada pembiayaan sepeda motor dikenal dengan sebutan *novasi*. Novasi adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak PT Adira Finance Bandar Lampung kepada konsumen yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar angsuran. Namun dalam prakteknya, pengguna fasilitas ini tidak lebih dari 1% dari seluruh konsumen yang telah dibiayai oleh PT Adira Finance Cabang Bandar Lampung dalam setiap tahunnya.

Adapun yang menjadi syarat materiel dari peralihan kredit ini adalah :

1. Konsumen pertama yang dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Fasilitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen pertama yang ingin mengajukan proses novasi tidak memiliki catatan buruk dalam menjalankan kewajiban perjanjian kredit pada PT Adira Finance. Catatan buruk yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai kewajiban yang

tertera dalam perjanjian konsumen yang telah ditandatangani oleh pihak kedua bersama dengan PT Adira Finance. Kewajiban tersebut berupa menjaga dan merawat barang konsumsi yang dibiayai oleh PT Adira Finance selama tenggang waktu kredit berlangsung, membayar angsuran pokok dan bunga yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen secara tepat waktu sesuai jadwal, tidak menyewakan, tidak meminjamkan, tidak menggadai, dan tidak menjual barang konsumsi dimanapun barang konsumsi tersebut berada

2. Pihak pertama dengan itikad baik ingin mengalihkan barang konsumsi tersebut kepada pihak lain. Dikarenakan suatu sebab yang halal dan Pihak PT Adira Finance Bandar Lampung menghendaki mengalihkan semua atau sebagian piutang atau hak yang timbul dari Perjanjian Konsumen dengan cara dan bentuk apapun yang dipandang perlu oleh PT Adira Finance Bandar Lampung dan karenanya konsumen menyatakan menerima dan tunduk pada ketentuan yang diberlakukan terhadap pengalihan piutang tersebut.

Sebelum calon konsumen pengganti mendapatkan hak atas barang konsumsi dari peralihan kredit yang dilakukannya, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian PT Adira Finance. Perjanjian peralihan kredit/Novasi merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Berarti setiap orang bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan staf Karyawan yang berwenang di Adira Finance Bandar Lampung, menjelaskan syarat yang harus dipenuhi calon konsumen dari fasilitas novasi harus memenuhi kelengkapan dokumen dan kesedian untuk disurvey. Kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga

3. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Foto Copy Rekening Listrik
5. Slip Gaji/Bukti Penghasilan

Dalam pembiayaan konsumen, baik pembiayaan konsumen sepeda motor untuk pertama kali maupun dalam proses pembiayaan novasi, lebih menekankan pada prinsip *character*. Karena karakter konsumen akan mempengaruhi baik atau buruknya pembayaran yang akan dilaksanakan serta mempengaruhi sikap konsumen apabila konsumen wanprestasi, dan memiliki kemampuan (*capacity*) yang baik dari segi penghasilan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sampai lunas. Jaminan (*collateral*) sangat diperlukan oleh PT Adira Finance Bandar Lampung berupa BPKB sebagai jaminan konsumen sebagai jaminan secara fidusia dan konsumen mempunyai hak pakai sepeda motor sampai angsuran lunas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui persyaratan untuk Proses peralihan kredit konsumen/Novasi pada PT Adira Finance Bandar Lampung. Syarat yang diajukan oleh PT Adira Finance Bandar Lampung digunakan untuk menganalisa calon konsumen untuk memperoleh keyakinan mengenai layak atau tidak layaknya calon konsumen untuk memperoleh pembiayaan. Persyaratan yang diuraikan diatas merupakan syarat Mayor bagi calon konsumen untuk memperoleh fasilitas Novasi dari PT Adira Finance Bandar Lampung, artinya bahwa syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada dan dipenuhi oleh calon konsumen.

2. Mekanisme Peralihan Kredit Pembiayaan Konsumen di PT Adira Finance Bandar Lampung

Mekanisme novasi pada dasarnya hampir sama dengan pembiayaan konsumen awal. Berdasarkan hasil wawancara, dalam memberikan fasilitas novasi konsumen harus melalui mekanisme yang meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Pelaporan/Pemberitahuan Konsumen

Konsumen yang hendak mengalihkan hak dan kewajibannya menghadap PT Adira Finance Bandar Lampung guna memberikan informasi bahwa ia tidak dapat lagi

meneruskan kewajibannya disertai alasan tertentu yang dapat diyakini oleh pihak PT Adira Finance Bandar Lampung.

2. Penyerahan Sepeda Motor

Setelah memberikan laporan, konsumen selanjutnya menyerahkan sepeda motor kepada pihak PT Adira Finance Bandar Lampung. Penyerahan sepeda motor yang dilakukan oleh konsumen diikuti dengan hadirnya calon konsumen pengganti yang ingin melakukan proses novasi sebagai pihak yang menerima peralihan kredit sepeda motor.

3. Survey

Setelah calon konsumen novasi melengkapi persyaratan, maka selanjutnya pihak PT Adira Finance Bandar Lampung melakukan survey. Kegiatan ini dilakukan perusahaan untuk memperoleh validitas dokumen-dokumen persyaratan yang telah diserahkan oleh calon konsumen novasi kepada pihak PT Adira Finance Bandar Lampung yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, *foto copy* Kartu Keluarga, *foto copy* Rekening Listrik, *foto copy* Pajak Bumi dan Bangunan, *foto copy* slip gaji, yang merupakan dokumen mayor bagi pihak PT Adira Finance Bandar Lampung.

4. Pembebasan Hutang

Setelah pihak PT Adira Finance Bandar Lampung menyatakan bahwa calon konsumen novasi layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka selanjutnya pihak PT Adira Finance Bandar Lampung melakukan pembebasan hutang kepada konsumen yang melakukan peralihan kredit sepeda motornya.

Pembebasan hutang dapat dipandang sebagai tindakan hukum sepihak, yaitu pernyataan dari kreditur yang membebaskan debiturnya dari kewajiban untuk membayar. Mengenai hal ini, M Yahya Harahap (1986 : 160) mengemukakan bahwa :

“ Pembebasan hutang sebagai ‘tindakan hukum’ (rechtshandeling) tidak lain daripada ‘pernyataan kehendak’ (wilsverklaring) yang sepihak, yaitu tindakan hukum sepihak, yang timbul atau datang dari pernyataan kehendak dari kreditur. ”

Adapun mengenai pembebasan hutang ini, oleh M Yahya Harahap (1986 : 161) dibedakan atas dua macam. Dikemukakan bahwa pembebasan hutang dibedakan atas pembebasan cuma-cuma (*Om Niet*) atau dengan pembebanan (*Onder berzwarendetitel*).

Salah satu cara pembebasan hutang dengan cuma-cuma ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

“Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela, oleh si berpiutang kepada si berhutang, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berhutang secara tanggung-menanggung. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004 : 362)

5. Pembayaran Angsuran

Setelah pihak PT Adira Finance Bandar Lampung telah menyetujui calon konsumen novasi dan telah menyerahkan sepeda motor kepadanya, serta telah melakukan penghapusan hutang kepada konsumen awal/debitur awal. Maka selanjutnya ialah pihak konsumen novasi berubah status menjadi konsumen/debitur pada PT Adira Finance Bandar Lampung. Maka beban angsuran telah berubah atas namanya, bukan lagi atas nama konsumen pertama. Selanjutnya pembayaran angsuran oleh debitur kepada pihak PT Adira Finance Bandar Lampung selaku kreditur sampai lunas sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Mengenai denda keterlambatan pembayaran angsuran dapat dibayar ketika konsumen akan mengambil BPKB.

3. Akibat Hukum Atas Peralihan Kredit Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Yang Dijaminkan Secara Fidusia Kepada Pihak Ketiga Pada PT Adira Finance Bandar Lampung

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum (Sudarsono, 2007 : 24). Akibat hukum yang terjadi dari proses peralihan kredit sepeda motor yang dilakukan oleh debitur awal dan debitur baru serta PT Adira Finance Bandar Lampung adalah:

a. Kedudukan Para Pihak

1) PT Adira Finance Bandar Lampung

Dalam hal ini PT Adira Finance Bandar Lampung merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan fasilitas novasi bagi konsumennya.

Kedudukan PT Adira Finance Bandar Lampung sebelum dan setelah proses novasi tetap menjadi pihak kreditur yang menyediakan dana untuk pembiayaan konsumen. Mengenai hak dan kewajibannya adalah :

- a) PT Adira Finance Bandar Lampung berhak mengambil dan menjual barang jaminan berupa sepeda motor dari konsumen yang memperoleh fasilitas novasi/debitur jika debitur mengalami kredit macet.
 - b) PT Adira Finance Bandar Lampung berhak menegur bila debitur lalai dalam membayar angsuran.
 - c) PT Adira Finance Bandar Lampung berkewajiban menyerahkan BPKB jika kredit sudah lunas kepada debitur.
 - d) PT Adira Finance Bandar Lampung berkewajiban untuk mengurus lebih lanjut klaim asuransi debitur kepada Adira Insurance
 - e) PT Adira Finance Bandar Lampung berkewajiban melakukan debitur dengan baik.
- 2) Debitur Awal

Debitur awal setelah melakukan penyerahan sepeda motor kepada pihak PT Adira Finance Bandar Lampung dan telah dinyatakan bebas dari hutang, maka kedudukannya tidak lagi sebagai debitur pada PT Adira Finance Bandar Lampung. Mengenai hak dan kewajibannya hapus setelah dilakukan pembebasan hutang terhadapnya.

- a) Debitur Baru/Konsumen yang menerima peralihan kredit.

Semua hak dan kewajiban yang semula berada pada debitur awal telah beralih kepadanya. Adapun hak dan kewajibannya adalah :

1. Konsumen berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) setelah melunasi semua kewajibannya.
2. Konsumen berhak mengajukan klaim asuransi kepada pihak asuransi.
3. Konsumen berkewajiban membayar seluruh angsuran sampai dengan lunas sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
4. Konsumen berkewajiban mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PT Adira Finance Bandar Lampung.

b. Hubungan Para Pihak

Kedudukan dan hubungan para pihak yang berdampak pada perubahan hak dan kewajibannya masing-masing. Mengenai bukti kepemilikan ketika debitur baru telah melunasi semua kewajibannya, maka ia memperoleh Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun nama yang tertera dalam BPKB tersebut bukanlah nama debitur baru atau konsumen yang meneruskan kredit, akan tetapi masih atas nama konsumen pertama. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi kepemilikan, karena dalam hal Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat dilakukannya balik nama atas nama pemilik baru.

Pengalihan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang isinya “pengalihan hak atas piutang yang dijamin secara fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru” Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perlindungan hukum represif bahwa peralihan objek jaminan fidusia melalui perjanjian di bawah tangan belum diatur di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sehingga apabila terjadi wanprestasi debitur pertama maka seharusnya pihak perusahaan dapat menggunakan hak preferensi yang diberikan oleh UU Jaminan Fidusia untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Namun, karena debitur pertama telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada debitur kedua sehingga sulit bagi perusahaan untuk mengontrol adanya wanprestasi dari debitur pertama. Oleh karena itu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terhadap kelalaian debitur pertama tidak dapat dituntut melalui proses hukum formal (hukum acara perdata) atau non-litigasi (*arbitrase*).

Debitur kedua yang telah menerima peralihan hak dari debitur pertama dan memiliki itikad baik dengan melakukan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan tidak diberitahukan oleh debitur pertama akibat dari pembayaran tersebut. Seharusnya pihak debitur pertama memberitahukan lebih awal kepada debitur kedua segala resiko yang akan terjadi apabila angsuran sudah dilunasi oleh debitur kedua. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya bahwa pihak perusahaan pembiayaan memberikan pernyataan kepada debitur kedua

jika di kemudian hari ada terdapat tuntutan dari pihak pertama mengenai hak atas BPKB dari kendaraan bermotor tersebut.

Perlindungan hukum represif bahwa pihak penerima peralihan hak dari debitur pertama kepada debitur kedua menimbulkan hak bagi debitur kedua yang memiliki itikad baik untuk menuntut hak atas BPKB baik melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Perlindungan hukum ini didasarkan kepada asas itikad baik yang ada pada debitur kedua. Kepada perusahaan pembiayaan merupakan kewajiban hukum untuk menyerahkan hak atas BPKB kepada orang yang telah melunasi pembayaran dengan resiko bahwa akan dapat dituntut oleh pihak yang telah melunasi untuk menyerahkan BPKB tersebut dalam proses penuntut hak melalui proses litigasi dan non-litigasi.

Obyek jaminan Fidusia yang berupa BPKB yang sudah di daftarkan secara Fidusia tidak dapat dilakukan Fidusia Ulang, walaupun debitur sudah mengalihkan obyek jaminan fidusia ke debitur kedua. Hal ini berdasarkan pasal 17 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 17 tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan berdasarkan pasal 28 dinyatakan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Logikanya bahwa apabila terdapat larangan mengadakan perjanjian fidusia ulang, berarti tidak ada lagi jaminan fidusia lebih dari satu.

Ketentuan Peralihan sekalipun ditentukan dalam Pasal 37 ayat 1 bahwa pembebanan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebelumnya masih tetap berlaku, akan tetapi ketentuan ini bersifat umum, yang dibatasi oleh ketentuan pasal 37 (2), yaitu dalam waktu 60 hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia yang diatur dalam pasal 5 (1) yakni kewajiban pembuatan akta jaminan Fidusia secara Notariil.

Jadi untuk Jaminan Fidusia yang sekarang masih ada, cukup diadakan perubahan dan penyesuaian isi perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Jaminan Fidusia, namun wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (setelah ada). Pasal 38 UU Jaminan Fidusia yang isinya semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia masih tetap berlaku, sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

Dalam UU Jaminan Fidusia ini tidak ditemukan pencabutan ketentuan yang berlaku secara tegas dengan menunjukkan ketentuan yang dicabut, sebagaimana UU pada umumnya (Setidak-tidaknya yurisprudensi yang ada selama ini). Dengan adanya lembaga jaminan fidusia, yang memungkinkan benda jaminan tetap berada pada kekuasaan di debitur/sipemilik barang secara *constitutum possessorium*, memungkinkan bahwa para kreditur lain dapat dirugikan. Walaupun hal ini hanya mungkin terjadi dalam hal pemberian jaminan fidusia bertikat jahat dimungkinkan:

1. Fidusia ulang
2. Benda yang di fidusiakan dijual pada pihak ketiga
3. Debitur tidak memenuhi kewajiban

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Syarat peralihan kredit pembiayaan konsumen meliputi berkas dan dokumen serta kesediaan konsumen untuk disurvei setelah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT Adira Finance Bandar Lampung. Adapun yang menjadi syarat materiel dari peralihan kredit ini adalah : a). Konsumen pertama yang dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Fasilitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen pertama yang ingin mengajukan proses novasi tidak memiliki catatan buruk dalam menjalankan kewajiban perjanjian kredit pada PT Adira Finance. b). Pihak pertama dengan itikad baik ingin mengalihkan barang konsumsi tersebut kepada pihak lain..Syarat yang harus dipenuhi calon konsumen dari fasilitas novasi harus memenuhi kelengkapan dokumen dan

kesedian untuk disurvei. Kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah : a). Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, b) Foto Copy Kartu Keluarga, c) Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), d). Foto Copy Rekening Listrik, e). Slip Gaji/Bukti Penghasilan.

Dalam pemberian kredit PT Adira Finance Bandar Lampung memperhatikan konsep 5C yang merupakan kesepakatan dalam studi kelayakan bisnis yang di lakukan oleh PT Adira Finance Bandar Lampung, konsep 5C yaitu : *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition* (Kondisi)

- b. Mekanisme peralihan kredit meliputi pelaporan konsumen awal kepada pihak PT Adira Finance Bandar Lampung, penyerahan sepeda motor oleh konsumen kepada PT Adira Finance Bandar Lampung, survey calon konsumen pengganti, penghapusan hutang oleh pihak PT Adira Finance Bandar Lampung kepada debitur awal sampai penandatanganan perjanjian pembiayaan oleh konsumen pengganti. Besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur baru ialah sama dengan angsuran awal pada pembiayaan konsumen awal yang disepakati oleh debitur awal. mengenai lamanya angsuran, debitur baru hanya menyelesaikan sisa angsuran yang masih menjadi tanggungan dalam pembiayaan konsumen awal.
- c. Akibat Hukum dari proses peralihan kredit pembiayaan konsumen pada PT Adira Finance Bandar Lampung meliputi akibat hukum mengenai kedudukan dan hubungan para pihak dalam peralihan pembiayaan konsumen. Kedudukan para pihak meliputi: PT Adira Finance Bandar Lampung, debitur awal, dan debitur baru (konsumen yang menerima peralihan kredit)

2. Saran

Dari kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran dari penulis adalah:

1. Perlu dibuatkannya klausula mengenai peralihan kredit dalam draft perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT Adira Finance Bandar Lampung agar konsumen mengetahui adanya fasilitas peralihan kredit/novasi yang disediakan oleh PT Adira Finance Bandar Lampung.

2. Membuat surat penghapusan hutang yang baku sebagai bukti hukum bagi konsumen yang telah mengalihkan kreditnya kepada pihak lain
3. Agar seluruh pengguna jasa lembaga pembiayaan dapat lebih cermat dalam mengadakan perjanjian pembiayaan, fahami dan analisa terlebih dahulu agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai kreditur.
4. Adira finance agar lebih terbuka terkait informasi apasajakah yang harus di penuhi oleh pihak Adira itu sendiri, dan Pihak calon kreditur, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang dapat membingungkan kreditur di kemudian harinya, dalam hal praktek kreditur hanya terima beres dalam menanda tangani tanpa membaca dan memahami terlebih dahulu apa isi perjanjian Adira finance. maka dalam hal ini pihak Adira Finance harus lebih terbuka menjealskanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Burgerlijk Wetboek. [*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*](#), 1847. *Staatsblad*,
Burgerlijk Wetboek. [*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*](#), 1915. *Staatsblad*
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- Subekti, R. 1982. *Jaminan- Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni,
Bandung
- Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa, Jakarta
- Sunaryo, 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta

B. JURNAL

- Handerson, 2009. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT WOM Finance Cabang Kota Pekanbaru. <http://eprints.undip.ac.id/17490/1/Handerson.pdf>. Diunduh Tanggal 27 Februari 2020
- Satriya, Rilla Rininta Eka. 2015. Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank. <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PENGALIHAN-OBJEK-JAMINAN-FIDUSIA-OLEH-DEBITUR-TANPA-PERSETUJUAN-KREDITUR-DALAM-PERJANJIAN-KREDIT-BANK.pdf>. Diunduh Tanggal 27 Februari 2020
- Wibowo, Leonardo Charles Wahyu. 2010. Eksekusi Jamina Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT Adira Finance Makasar. <http://eprints.undip.ac.id/24497/>. Di unduh Tanggal 28 Februari 2020

C. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetbook*);
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pendaftaran jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;